



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan penerus keberlangsungan generasi yang harus diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, serta terlindungi kesempatannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
 - b. bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak masih belum dilakukan secara maksimal yang mengakibatkan masih terjadi tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak, sehingga diperlukan peran Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mewujudkan generasi anak yang sehat, cerdas, dan sejahtera;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

10. Undang-Undang.....

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
18. Peraturan Daerah.....

18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 203);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 231);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Pemerintah Daerah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi risiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada Anak dalam situasi rentan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi pidana.
14. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

17. Narkotika.....

17. Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan lainnya, yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang baik pikiran, perasaan, dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. *Human immunodeficiency virus/Acquired immune deficiency syndrome* yang selanjutnya disingkat HIV-AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada Anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar Anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
21. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
22. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku Keluarga, Masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
23. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
24. Eksploitasi terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
25. Perlakuan Salah terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.
26. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
27. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap Anak.

28. Pengurangan Risiko.....

28. Pengurangan Risiko Kerentanan adalah tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
29. Penanganan Korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.
30. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh Orang Tua dan pengasuhan di luar pengasuhan Orang Tua, terdiri dari pengasuhan oleh Orang Tua asuh atau Orang Tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan Anak atau nama lain sejenisnya.
31. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data Anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
32. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.
33. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
34. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
35. Keluarga Pengganti adalah Keluarga/lembaga sebagai tempat pengasuhan yang dipilih oleh institusi yang berwenang dengan persetujuan korban dengan mempertimbangkan keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik bagi Anak.
36. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
37. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya; dan
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemenuhan Hak Anak;
- b. kewajiban;
- c. larangan;
- d. perwalian dan pengangkatan Anak;
- e. KLA;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak pengasuhan lingkungan Keluarga dan Keluarga Pengganti;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. hak atas nama sebagai identitas diri;
 - b. hak atas status kewarganegaraan;
 - c. hak untuk berpartisipasi menyatakan dan didengar pendapatnya;
 - d. hak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi;
 - e. hak perlindungan identitas;
 - f. hak berorganisasi.....

- f. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - g. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - h. hak akses informasi yang layak; dan
 - i. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak pengasuhan lingkungan Keluarga dan Keluarga Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan termasuk bagi Anak penyandang disabilitas;
 - b. hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
 - c. hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam bimbingan Orang Tua;
 - d. hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri/wali; dan
 - e. hak atas dukungan kesejahteraan.
- (4) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. hak untuk memperoleh gizi yang baik sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
 - c. hak untuk memperoleh akses air bersih; dan
 - d. hak untuk memperoleh lingkungan yang bebas dari asap rokok.
- (5) Hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:
- a. hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
 - b. hak untuk memperoleh lingkungan sekolah yang ramah Anak;
 - c. hak untuk memperoleh sarana transportasi yang memadai bagi Anak sekolah;
 - d. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri; dan
 - e. hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam ilmu pengetahuan, olahraga, seni dan budaya.
- (6) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu:
- a. hak untuk memperoleh perlindungan bagi ABH baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban;
 - b. hak untuk memperoleh perlindungan bagi korban kehamilan tidak diinginkan;
 - c. hak untuk tidak melakukan dan dilibatkan dalam pekerjaan terburuk bagi Anak;
 - d. hak untuk memperoleh perlindungan akibat dari bencana alam; dan
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang Anak.

Pasal 6

- (1) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan swasta.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terpenuhinya Hak Anak melalui program dan kegiatan.

Pasal 7

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara:

- a. Pencegahan;
- b. Pengurangan Risiko Kerentanan;
- c. Penanganan Korban;
- d. penyediaan Sistem Informasi Data Anak; dan
- e. bekerja sama dengan Forum Anak.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 8

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat dalam mewujudkan Perlindungan Anak;
- b. meningkatkan kapasitas pelayanan Perlindungan Anak; dan
- c. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Pasal 9

- (1) Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi kegiatan sosialisasi, edukasi dan pemberian informasi melalui media elektronik dan non elektronik
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi kegiatan perumusan kebijakan dan program pemenuhan Hak Anak, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Peningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi kegiatan sosialisasi, edukasi, dan memberikan kesempatan pada Anak untuk berpartisipasi dalam Forum Anak atau organisasi Anak Lainnya.

Bagian Ketiga.....

4

Bagian Ketiga
Pengurangan Risiko Kerentanan

Pasal 10

Pengurangan Risiko Kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan melalui:

- a. Pengurangan Risiko Kerentanan pada Anak dalam situasi rentan;
- b. Pengurangan Risiko Kerentanan di Lingkungan Pengasuhan;
- c. Pengurangan Risiko Kerentanan di lingkungan pendidikan;
- d. Pengurangan Risiko Kerentanan di lingkungan Masyarakat; dan
- e. Pengurangan Risiko Kerentanan di lingkungan pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Pengurangan Risiko Kerentanan pada Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi kelompok Anak yang rentan mengalami Kekerasan terhadap Anak, Eksploitasi terhadap Anak, Perlakuan Salah terhadap Anak, dan Penelantaran terhadap Anak; dan
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengoordinasikan Pengurangan Risiko Kerentanan pada Anak dalam situasi rentan.

Pasal 12

- (1) Pengurangan Risiko Kerentanan di Lingkungan Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi Lingkungan Pengasuhan yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan;
 - b. memberikan dukungan bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan Anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam Keluarga;
 - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - d. penguatan kemampuan Keluarga yang memiliki Anak dengan HIV-AIDS dan Anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - e. mengusahakan Rumah Aman bagi Anak yang rentan mengalami Kekerasan terhadap Anak, Eksploitasi terhadap Anak, Perlakuan Salah terhadap Anak, dan Penelantaran terhadap Anak; dan
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan Anak di luar lingkungan Keluarga.

(2) Perangkat Daerah.....

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkewajiban mengoordinasikan Pengurangan Risiko Kerentanan di Lingkungan Pengasuhan yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan.

Pasal 13

- (1) Pengurangan Risiko Kerentanan di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi Kekerasan terhadap Anak, Eksploitasi terhadap Anak, Perlakuan Salah terhadap Anak, diskriminasi dan Penelantaran terhadap Anak; dan
 - b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah Perlindungan Anak melalui Pelatihan Konvensi Hak Anak.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan berkewajiban untuk melakukan Pengurangan Risiko Kerentanan di lingkungan pendidikan.
- (3) Dalam rangka Pengurangan Risiko Kerentanan di lingkungan pendidikan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan sektor swasta menyelenggarakan PAUD Terpadu.
- (4) Penyelenggaraan PAUD Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan peran serta Masyarakat dan sektor swasta.
- (5) ABH, Anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan Anak korban penularan HIV-AIDS dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 14

- (1) Pengurangan Risiko Kerentanan di lingkungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok Masyarakat yang rentan terjadi Kekerasan Terhadap Anak, Eksploitasi Terhadap Anak, Perlakuan Salah Terhadap Anak, dan Penelantaran Terhadap Anak;
 - b. meningkatkan kemampuan pengurus rukun tetangga, pengurus rukun warga, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, aparat pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan dalam melakukan pengurangan risiko;
 - c. meningkatkan kemampuan dan mendorong Masyarakat dalam menyelesaikan kasus ABH melalui pendekatan keadilan restoratif;
 - d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan Anak yang hidup/bekerja di jalanan atau Anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - e. penguatan lembaga Masyarakat dalam mencegah tindak Kekerasan terhadap Anak, Eksploitasi terhadap Anak, Perlakuan Salah terhadap Anak, dan penelantaran pada kelompok rentan;
 - f. melakukan pengawasan.....

- f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga Masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan Perlindungan Anak; dan
 - g. melibatkan organisasi Anak untuk ikut melakukan upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Eksploitasi terhadap Anak, Perlakuan Salah terhadap Anak, dan penelantaran pada kelompok rentan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengoordinasikan Pengurangan Risiko Kerentanan di Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pengurangan Risiko Kerentanan di lingkungan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, antara lain:
- a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha;
 - b. tempat hiburan; dan
 - c. rumah tangga yang mempekerjakan Anak.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengoordinasikan pengurangan risiko di lingkungan kerja.

Pasal 16

- (1) Perlindungan bagi pekerja Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- (2) Setiap Pengusaha dilarang mempekerjakan Anak, kecuali Anak telah berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental sosial.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan Anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
- a. ada izin tertulis dari Orang Tua atau wali;
 - b. dibuat perjanjian kerja antara Pengusaha dengan Orang Tua atau wali;
 - c. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah dan istirahat Anak;
 - e. ada jaminan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g dikecualikan bagi Anak yang bekerja pada usaha keluarganya sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang Tua atau wali wajib melindungi Anak dari bentuk pekerjaan yang terburuk untuk Anak.
- (2) Pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, dan NAPZA; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral Anak.

Pasal 18

- (1) Pengusaha wajib menjamin terpenuhinya Hak Anak.
- (2) Pengusaha berkewajiban memberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Setiap Pengusaha yang mempekerjakan Anak wajib memberi kompensasi berupa:
 - a. kesempatan dan fasilitas belajar bagi pekerja Anak yang masih sekolah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, bakat serta minat pekerja Anak; dan
 - c. mengadakan kegiatan yang bersifat menghibur dan mendidik (rekreatif-edukatif) demi menumbuhkembangkan kesehatan fisik dan psikis, sosial dan spiritual pekerja Anak.
- (4) Dalam hal Anak diperkerjakan bersama-sama dengan pekerja atau buruh dewasa, maka tempat kerja Anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja atau buruh dewasa.

Bagian Keempat
Penanganan Korban

Pasal 19

Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan terhadap:

- a. Anak di luar asuhan Orang Tua;
- b. Anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. ABH;
- d. Anak korban kekerasan, baik fisik, mental, dan/atau seksual;
- e. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. Anak yang hidup/bekerja di jalan;
- g. Anak korban.....

- g. Anak korban eksploitasi seksual komersial;
- h. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan Orang;
- i. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
- j. Anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan keselamatan, atau moral Anak; dan
- k. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 20

Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan melalui:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. mengusahakan penempatan Anak di Rumah Aman;
- d. rehabilitasi berupa:
 - 1. layanan pemulihan kesehatan;
 - 2. layanan pemulihan sosial dan psikologis; dan
 - 3. bantuan pendampingan hukum.
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 21

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah Perlindungan Anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah Perlindungan Anak; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Anak berkewajiban mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan.

Pasal 22

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan Anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan Anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan Anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 23

- (1) Penempatan Anak di Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan Anak terancam;
 - b. Anak tidak.....

- b. Anak tidak memiliki anggota Keluarga/Keluarga Pengganti; dan
 - c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan anggota Keluarga/Keluarga Pengganti dan/atau Masyarakat.
- (2) Penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu selama Anak mendapatkan pemulihan dan/atau hingga anggota Keluarga/Keluarga Pengganti dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi Anak.
 - (3) Penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan agar Anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
 - (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkewajiban untuk mengusahakan Rumah Aman.

Pasal 24

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d angka 1, dilakukan melalui:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. memfasilitasi pemberian *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. pelayanan psikiater;
 - d. layanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
 - e. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan.

Pasal 25

- (1) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d angka 2, dilakukan melalui:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial dan psikologis;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkewajiban untuk memfasilitasi layanan pemulihan sosial dan psikologis.

Pasal 26

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d angka 3, dilakukan melalui:
 - a. memastikan Anak didampingi oleh penasehat hukum; dan
 - b. memfasilitasi.....

- b. memfasilitasi pendampingan kepada Anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak berkewajiban untuk mengoordinasikan layanan bantuan hukum.

Pasal 27

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dilakukan melalui:
- a. penelusuran anggota Keluarga;
 - b. mempertemukan Anak korban dan anggota Keluarga/Keluarga Pengganti;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi Keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.

Pasal 28

- (1) Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 dilaksanakan secara sinergis.
- (2) Penyelenggaraan Penanganan Korban secara sinergis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.

Bagian Kelima Sistem Informasi Data Anak

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi mengenai Perlindungan Anak.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit antara lain:
- a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak;
 - b. jumlah Anak dan identitas Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - c. Jumlah Anak usia 0-18 (nol sampai dengan delapan belas) tahun.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun, dikoordinasikan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan:
- a. penyusunan sistem.....

- a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis;
- b. pengkajian terhadap perkembangan permasalahan Anak; dan
- c. publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.

Pasal 30

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengumpulan dan pemetaan data Anak;
 - b. penyajian data Anak;
 - c. penetapan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. penetapan RAD Perlindungan Anak;
 - e. penganalisisan atas laporan kasus terkait dengan Anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi pelaku perbuatan pidana; dan
 - f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Forum Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi terbentuknya Forum Anak baik berkedudukan di tingkat Kabupaten, kecamatan, serta desa/kelurahan.
- (2) Forum Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak di Daerah, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Fungsi, dan Peran

Pasal 33

- (1) Forum Anak mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (2) Forum Anak mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. melalui partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- (3) Pelaksanaan peran sebagai pelopor dan pelapor serta melalui partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi isu terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 34

- (1) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (2) Peran Forum Anak sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kesadaran diri dan tanpa paksaan dengan mempertimbangkan karakteristik, kematangan, kapasitas, dan prinsip keselamatan bagi Anak.

Pasal 35

- (1) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
 - b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.

(2) Dalam memproses.....

- (2) Dalam memproses laporan masuk dari Anak dan fasilitator, pendamping melakukan verifikasi laporan untuk memastikan kebenaran dari laporan yang diterima.
- (3) Dalam hal laporan yang diterima pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lolos verifikasi dan dapat dipastikan kebenarannya maka Pendamping bersama fasilitator dapat berkoordinasi dengan unit layanan terdekat yang menyelenggarakan urusan di bidang pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mencari solusi dari laporan tersebut.
- (4) Peran Forum Anak sebagai pelapor dilakukan berdasarkan prinsip yang menjamin hak privasi, keamanan, dan keselamatan Anak sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak.

Pasal 36

- (1) Peran Forum Anak melalui partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan pada wilayah di mana Forum Anak tersebut berada.
- (2) Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. nondiskriminasi;
 - c. kepentingan terbaik bagi Anak;
 - d. kesediaan Anak; dan
 - e. kesiapan Anak.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menjelaskan secara lengkap, jelas, dan terbuka kepada Anak tentang segala sesuatu terkait pelaksanaan partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- (4) Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada seluruh Anak tanpa membedakan kelas, kelompok, agama, status sosial, ekonomi, dan lainnya.
- (5) Kesediaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan memastikan keterlibatan Anak atas dasar kemauan Anak dan terhindar dari unsur pemaksaan.
- (6) Kesiapan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan mempersiapkan kemampuan Anak dan Fasilitator dalam memahami setiap tahapan proses partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- (7) Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar

Paragraf 1
Anak Yatim Piatu

Pasal 37

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang Perlindungan Anak, serta lembaga atau organisasi kemasyarakatan berwajib memberikan perlindungan terhadap Anak yatim piatu dari Keluarga tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Anak Terlantar

Pasal 38

- (1) Perlindungan Anak bagi Anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan/atau kemauan memelihara Anak dilaksanakan melalui pelayanan panti sosial dan non panti.
- (2) Bentuk pelayanan panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh rumah Perlindungan Anak dan panti sosial asuhan Anak baik milik pemerintah maupun Masyarakat.
- (3) Bentuk pelayanan non panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkungan Keluarga atau Masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (4) Rumah Perlindungan Anak dan panti sosial asuhan Anak milik Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola rumah Perlindungan Anak dan panti sosial asuhan Anak; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam pedoman pelayanan rumah Perlindungan Anak dan panti sosial asuhan Anak.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial mengusahakan tersedianya Rumah Aman sementara sebagai tempat tinggal sementara bagi Anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya.

BAB III
KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Kewajiban Anak

Pasal 39

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati Orang Tua, wali, dan guru di mana pun berada;
- b. mencintai Keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agama dan kepercayaannya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Bagian Kedua Kewajiban Orang Tua dan Keluarga

Pasal 40

- (1) Orang tua berkewajiban untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan bakat minat;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
 - d. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 41

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yaitu:

- a. menyusun rencana strategis Penyelenggaraan Perlindungan Anak jangka pendek, menengah, dan panjang;
- b. pemenuhan Hak Anak termasuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. mendorong tanggung jawab Orang Tua, Masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya Tindak Kekerasan terhadap Anak, Eksploitasi terhadap Anak, Perlakuan Salah terhadap Anak dan Penelantaran Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dalam melakukan Pencegahan, Pengurangan Risiko Kerentanan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak, Eksploitasi terhadap Anak, dan Perlakuan Salah terhadap Anak;
- f. menyediakan sarana.....

- f. menyediakan sarana dan prasarana;
- g. mengusahakan tersedianya Rumah Aman untuk melindungi dan merawat Anak yang sama sekali tidak mempunyai Keluarga; dan
- h. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB IV LARANGAN

Pasal 42

Setiap Orang dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan:

- a. diskriminasi terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. Penelantaran terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial;
- c. Kekerasan terhadap Anak;
- d. eksploitasi seksual dan/atau perdagangan terhadap Anak; dan
- e. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA.

BAB V PERWALIAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu Perwalian

Pasal 43

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44.....

Pasal 44

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari diketahui tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Pasal 45

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak.

Bagian Kedua Pengangkatan Anak

Pasal 46

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (4) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (5) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (6) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak.
- (7) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 47

- (1) Orang Tua angkat wajib memberitahukan kepada Anak angkatnya mengenai asal-usul dan Orang Tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan Orang Tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan Anak yang bersangkutan.

BAB VI

KLA

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 48

- (1) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental dan untuk melaksanakan serta mendukung kebijakan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan KLA.
- (2) KLA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (3) KLA ditetapkan untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia melalui otonomi Daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menyelenggarakan KLA secara konsisten dengan melibatkan dukungan Masyarakat, dunia usaha dan Forum Anak.
- (5) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Kebijakan KLA bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - b. meningkatkan komitmen jajaran Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - c. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
 - d. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Bagian Kedua

Prinsip Dasar, Arah Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1

Prinsip Dasar

Pasal 49

Prinsip Kebijakan KLA disusun dengan mengacu pada prinsip dasar Hak Anak menurut Konvensi Hak Anak, dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

- a. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
- e. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Paragraf 2 Arah Kebijakan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan perencanaan komprehensif kebijakan KLA yang tertuang dalam enam arah kebijakan, yaitu:
 - a. mengoptimalkan potensi Daerah dalam penguatan kelembagaan KLA;
 - b. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
 - c. menguatkan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
 - e. mengutamakan pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - f. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan integrasi arah kebijakan KLA dengan arah pembangunan di Daerah ke dalam RPJMD dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya.

Paragraf 3 Strategi

Pasal 51

Pemerintah Daerah memastikan pelaksanaan Kebijakan KLA berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

- a. peningkatan sumber.....

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan penyediaan layanan.
- b. melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi untuk peningkatan kapasitas dan peran:
 1. orang perseorangan;
 2. lembaga Perlindungan Anak;
 3. lembaga kesejahteraan sosial;
 4. organisasi kemasyarakatan;
 5. lembaga pendidikan;
 6. media massa;
 7. dunia usaha; dan
 8. Anak.
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kelembagaan KLA dan sistem Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan Kelembagaan KLA melalui tahapan tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan;
 - b. Penilaian Mandiri;
 - c. penyusunan RAD;
 - d. implementasi KLA; dan
 - e. pelaporan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 53

- (1) Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi langkah-langkah berikut:
 - a. deklarasi penyelenggaraan KLA;
 - b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
 - c. penyusunan profil KLA.

(2) Komitmen.....

- (2) Deklarasi penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wujud komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA dan menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha mewujudkan pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari wakil-wakil dari Perangkat Daerah yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, dapat pula bergabung unsur Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak.
- (5) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, serta Sub Gugus Tugas Kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- (6) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur.
- (7) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di Daerah serta ukurannya.

Paragraf 3

Penilaian Mandiri

Pasal 54

- (1) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui status dasar capaian dan kinerja KLA oleh Pemerintah Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan bobot indikator per klaster mengacu pada pedoman yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyusunan RAD

Pasal 55....

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah membuat rumusan RAD KLA yang memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebuah dokumen rencana kerja untuk waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahunan guna pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (3) Dalam menyusun RAD KLA agar mengacu pada Kebijakan KLA yang ditetapkan oleh Pemerintah, Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA, dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah baik RPJMD dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah mengoordinasikan institusi lintas sektor, untuk mengintegrasikan rencana kerja Perangkat Daerah terkait, serta upaya yang dilakukan oleh Masyarakat, media massa dan dunia usaha.
- (5) RAD KLA mempertegas komitmen Perangkat Daerah dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.
- (6) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan guna untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA, yang meliputi data jenis kelamin, umur, dan kewilayahan.
- (7) Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 5
Implementasi

Pasal 56

- (1) Dalam rangka Implementasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KLA.
- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA dapat memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (3) Pemantauan KLA, dilakukan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Bagian Keempat
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 57

- (1) Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi KLA dilakukan pada tingkat Kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (3) Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (4) Penetapan peringkat KLA dapat tersusun dalam penilaian pencapaian indikator KLA di wilayah masing-masing.
- (5) Dalam penyelenggaraan KLA, pandangan, suara, pendapat, dan aspirasi Anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun Anak terlibat dan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Bagian Kelima

Indikator Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Layak Anak

Paragraf 1

Indikator

Pasal 58

- (1) Indikator KLA merupakan ukuran yang bisa dilihat dan dinilai dalam pencapaian proses dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan dan Perlindungan Anak.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster Hak Anak.

Paragraf 2

Penguatan Kelembagaan

Pasal 59

- (1) Penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, meliputi indikator:
 - a. Pemerintah Daerah mempunyai peraturan perundang-undangan, norma dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
 - b. Pemerintah Daerah mempunyai persentase alokasi anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. Pemerintah Daerah.....

- c. Pemerintah Daerah mempunyai Gugus Tugas KLA, dengan struktur dan landasan yuridisnya, berfungsi secara baik dengan koordinasi multi *stakeholders* dan hasil kinerjanya;
 - d. Pemerintah Daerah melalui Gugus tugas mempunyai RAD, yang merupakan *roadmaps* peta jalan mewujudkan KLA, berisi langkah-langkah kegiatan di semua sektor kelembagaan dan indikator substansi Hak Anak;
 - e. Pemerintah Daerah menyusun Profil KLA, yang berisi data komprehensif pemenuhan hak dan perlindungan terpilah menurut jenis kelamin, umur, penyandang disabilitas dan kecamatan, pelebagaan dan indikator per klaster;
 - f. Pemerintah Daerah menyediakan, merekrut dan melatih sumber daya manusia terlatih KLA dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
 - g. Pemerintah Daerah melibatkan lembaga Masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, media massa/pers, kelompok profesi dan *stakeholders* lain dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Anak; dan
 - h. Pemerintah Daerah mendengar, mempertimbangkan suara Anak dan Forum Anak dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong terwujudnya KLA melalui komitmen kewilayahan yang diwujudkan sesuai dengan indikator penilaian KLA.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan KIE, media publikasi, sosialisasi dan advokasi KLA untuk membangkitkan kesadaran bersama Masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Paragraf 3 Klaster Hak Anak

Pasal 60

- (1) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - b. tersedia fasilitas informasi layak Anak; dan

c. jumlah kelompok.....

- c. jumlah kelompok Anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kecamatan, dan desa/kelurahan yang layak Anak.
- (3) Klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
 - a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. tersedia lembaga konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 - c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial Anak.
 - (4) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
 - a. angka kematian bayi;
 - b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. persentase ASI Eksklusif;
 - d. jumlah ruang Laktasi ASI;
 - e. persentase imunisasi dasar lengkap;
 - f. jumlah puskesmas dengan pelayanan ramah Anak;
 - g. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - h. jumlah Anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 - i. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 - j. tersedia kawasan tanpa rokok.
 - (5) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
 - a. angka partisipasi PAUD;
 - b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. persentase sekolah Ramah Anak;
 - d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah; dan
 - e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak.
 - (6) Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
 - a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran;
 - b. pelayanan bagi Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV-AIDS;
 - d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas serta kelompok minoritas dan terisolasi;
 - f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - g. penyelesaian kasus ABH melalui diversi (khusus pelaku);
 - h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme; dan
 - i. pelayanan bagi.....

- i. pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (7) Kriteria dan Indikator KLA dapat berkembang berdasarkan isu aktual dan kearifan lokal terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Daerah.

Paragraf 4
Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah membangun kelembagaan Perlindungan Anak.
- (2) Penyelenggara layanan Perlindungan Anak dilakukan secara terpadu dalam wadah pusat pelayanan terpadu yang dikoordinasikan oleh instansi/lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dan/atau Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur dan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Indikator Kecamatan Layak Anak

Pasal 62

- (1) Indikator kecamatan layak Anak merupakan ukuran yang bisa dilihat dan dinilai dalam pencapaian proses dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan dan Perlindungan Anak.
- (2) Indikator di tingkat kecamatan disesuaikan dengan kapasitas dan otoritas kecamatan.
- (3) Kriteria indikator kecamatan layak Anak terdiri dari indikator:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster Hak Anak.
- (4) Penguatan kelembagaan kecamatan layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi indikator:
 - a. norma dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
 - b. kecamatan mempunyai Gugus Tugas kecamatan layak Anak, dengan struktur dan landasan yuridisnya, berfungsi secara baik dengan koordinasi multi *stakeholders* dan hasil kerjanya.
 - c. kecamatan mempunyai RAD, yang merupakan *roadmaps* peta jalan mewujudkan kecamatan layak Anak, berisi langkah-langkah kegiatan di semua sektor pelebagaan dan indikator substansi hak Anak;
 - d. profil kecamatan layak Anak, yang berisi data komprehensif pemenuhan hak dan perlindungan terpilah menurut jenis kelamin, umur, penyandang disabilitas dan kecamatan;
 - e. kecamatan melibatkan.....

- e. kecamatan melibatkan lembaga Masyarakat, dunia usaha, media massa/pers, kelompok profesi dan *stakeholders* lain dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
 - f. kecamatan mendengar, mempertimbangkan suara Anak dan Forum Anak dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan musrenbang;
 - g. kecamatan berkomitmen sepenuhnya menuju kecamatan layak Anak dan membentuk unit penyelenggara Perlindungan Anak terpadu; dan
 - h. kecamatan mengembangkan KIE, media media publikasi, sosialisasi dan advokasi KLA untuk membangkitkan kesadaran bersama Masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
- (5) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, di kategorikan pada 5 (lima) hal antara lain klaster indikator:
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (6) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - b. tersedia fasilitas informasi layak Anak; dan
 - c. jumlah kelompok Anak, termasuk Forum Anak, yang ada kecamatan ramah Anak.
- (7) Klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. tersedia lembaga konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 - c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial Anak.
- (8) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. angka kematian bayi;
 - b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. persentase ASI Eksklusif;
 - d. jumlah ruang Laktasi ASI;
 - e. persentase imunisasi dasar lengkap;
 - f. jumlah puskesmas dengan pelayanan ramah Anak;
 - g. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - h. jumlah Anak dari Keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 - i. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 - j. tersedianya kawasan.....

- j. tersedia kawasan tanpa rokok.
- (9) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. angka partisipasi PAUD;
 - b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. persentase sekolah ramah Anak;
 - d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah; dan
 - e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak.
- (10) Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran;
 - b. pelayanan bagi Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV-AIDS;
 - d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas serta kelompok minoritas dan terisolasi;
 - f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - g. penyelesaian kasus ABH melalui diversifikasi (khusus pelaku);
 - h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme; dan
 - i. pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Paaragraf 6

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 63

- (1) Indikator desa/kelurahan layak Anak merupakan ukuran yang bisa dilihat dan dinilai dalam pencapaian proses dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan dan Perlindungan Anak
- (2) Indikator di tingkat desa/kelurahan disesuaikan dengan kapasitas dan otoritas desa/kelurahan.
- (3) Indikator desa/kelurahan ramah Anak dititikberatkan pada upaya penegakan perilaku sosial dan gerakan Masyarakat untuk memenuhi hak dan Perlindungan Anak.
- (4) Kriteria indikator desa/kelurahan layak Anak terdiri dari indikator:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster Hak Anak.
- (5) Penguatan kelembagaan desa/kelurahan layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi indikator:

a. norma dan.....

- a. norma dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
 - b. desa/kelurahan mempunyai Gugus Tugas desa/kelurahan layak Anak, dengan struktur dan landasan yuridisnya, berfungsi secara baik dengan koordinasi multi *stakeholders* dan hasil kerjanya;
 - c. desa/kelurahan mempunyai RAD, yang merupakan *roadmaps* peta jalan mewujudkan desa/kelurahan layak Anak, berisi langkah-langkah kegiatan di semua sektor pelebagaan dan indikator substansi Hak Anak;
 - d. profil desa/kelurahan layak Anak, yang berisi data komprehensif pemenuhan hak dan perlindungan terpilah menurut jenis kelamin, umur, penyandang disabilitas dan desa/kelurahan;
 - e. desa/kelurahan melibatkan lembaga Masyarakat, dunia usaha, media massa/pers, kelompok profesi dan *stakeholders* lain dalam pemenuhan hak dan perlindungan Anak;
 - f. desa/kelurahan mendengar, mempertimbangkan suara Anak dan Forum Anak dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - g. desa/kelurahan berkomitmen sepenuhnya menuju desa/kelurahan layak Anak dan membentuk unit penyelenggara Perlindungan Anak terpadu; dan
 - h. desa/kelurahan mengembangkan KIE, media publikasi, sosialisasi dan advokasi KLA untuk membangkitkan kesadaran bersama Masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
- (6) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikategorikan pada 5 (lima) hal antara lain klaster indikator:
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (7) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. gerakan mobilisasi Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - b. gerakan mobilisasi literasi/informasi layak Anak; dan
 - c. gerakan berserikat dalam kelompok Anak, termasuk Forum Anak, yang ada desa/kelurahan ramah Anak.
- (8) Klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. gerakan menunda usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. ruang-ruang konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 - c. gerakan pengasuhan Keluarga untuk kesejahteraan sosial Anak.

(9) Klaster kesehatan.....

- (9) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- gerakan penyelamatan ibu dan bayi;
 - gerakan sadar gizi;
 - gerakan sadar ASI Eksklusif dan Laktasi;
 - gerakan imunisasi dasar lengkap;
 - gerakan perilaku sehat remaja reproduksi dan mental;
 - gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; dan
 - gerakan sadar tanpa rokok.
- (10) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- gerakan jam belajar Masyarakat;
 - pengembangan/PAUD; dan
 - gerakan motivasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.
- (11) Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- gerakan anti kekerasan pada Anak;
 - gerakan keselamatan berkendara;
 - gerakan stop pekerja Anak;
 - gerakan anti pornografi dan hoaks;
 - gerakan anti narkoba, rokok dan miras;
 - gerakan aksesibilitas pada peduli disabilitas;
 - gerakan *restoratif justice*; dan
 - gerakan kewaspadaan pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan Hak Anak termasuk upaya Pencegahan, Pengurangan Risiko Kerentanan, dan penanganan Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan Hak Anak, yaitu:
- menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi terwujudnya tumbuh kembang Anak;
 - memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - memfasilitasi atau melakukan kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kerentanan;
 - memberikan layanan.....

- d. memberikan layanan perlindungan bagi Anak yang menjadi pelaku, korban dan saksi;
 - e. membantu advokasi terhadap korban dan/atau Masyarakat tentang penanganan kasus Kekerasan terhadap Anak, Eksploitasi terhadap Anak, Perlakuan Salah terhadap Anak, dan Penelantaran Anak.
 - f. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial; dan
 - g. dukungan dalam proses pemenuhan Hak Anak lainnya.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. lembaga Perlindungan Anak;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
 - g. lembaga swadaya Masyarakat;
 - h. organisasi profesi;
 - i. dunia usaha; dan
 - j. media massa.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan anak dan/atau Gugus Tugas atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.

(2) Koordinasi dan.....

- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Daerah lainnya meliputi advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 68

- (1) Pendanaan pemenuhan Hak Anak berasal dari APBD.
- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
 - a. APBD;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. sumbangan dari Masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - d. partisipasi dari anggota Forum Anak; dan/atau
 - e. sumber pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;

d. melakukan pemeriksaan.....

- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak.
- (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 42 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 150), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73.....

/

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI BOYOLALI, /



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 23 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (11-122/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka Penyelenggaraan Perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Boyolali merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Non Diskriminasi” adalah upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perbedaan perlakuan atau perlakuan diskriminatif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi Anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, Keluarga, dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anak dalam situasi rentan” diantaranya Anak dalam pola asuh Keluarga yang salah, Anak dalam keterbatasan ekonomi Keluarga, dan Anak terlantar

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi” adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "Anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi" adalah anak yang tinggal dalam kelompok masyarakat di lingkungan, suku bangsa, agama, bahasa, kondisi geografis, dan komunitas adat yang masih terpinggirkan di suatu wilayah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya” meliputi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Gubernur” adalah Gubernur Jawa Tengah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "lintas sektor" adalah program yang melibatkan suatu institusi atau instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerja sama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 253